

**KEPENTINGAN INDONESIA MERATIFIKASI MULTILATERAL
CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX
MATTERS(MAC)TAHUN 2011**

Oleh :
Novitasari
Pembimbing : Saiman Pakpahan, S.IP , M.Si
(noovitasarii@gmail.com)

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63277, 23430**

Abstract

Transactions between countries raises tax issues (tax matters) caused by the taxpayers who are absent from duty, it should be regulated and agreed to support the economy and trade of a country. International tax policies are needed to regulate the right of taxation prevailing in a country. Therefore, the OECD formulated the MAC to resolve the tax matters. Indonesia ratified the MAC from the OECD because Indonesia wants to get joint administrative assistance in dealing with tax matters.

The method used in this research is qualitative research. Data obtained data derived from books, journals, theses, articles, websites and other resources related to the research. The research focus is the interests of Indonesia ratified the MAC in 2011. This study uses the theory of Internal - External Setting and National Interest. This study uses the MAC to increase foreign exchange.

Indonesia ratified the MAC in order to receive administrative assistance in dealing with tax matters along with other countries. Indonesia received assistance information exchange, tax collection and abroad, as well as increased cooperation in the field more.

Keywords : Tax matters, National interest, administrative assistance

Pendahuluan

Kerjasama internasional merupakan rangkaian kegiatan antar bangsa-bangsa di dunia dalam mengadakan hubungan timbal balik untuk dapat saling memenuhi kegiatannya. Kerja sama internasional ini dapat meliputi kerja sama dalam bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, ekonomi dan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing.¹ Terutama dalam bidang ekonomi, era globalisasi seperti saat ini menciptakan

hubungan satu negara dengan negara lain semakin meningkat dan terbuka, membuat dunia semakin terasa sempit dan seperti hampir tidak ada lagi batas antar negara (*borderless*). Salah satu faktornya adalah cepatnya arus pertukaran informasi. Cepatnya pertukaran informasi tersebut turut mendorong masifnya volume perdagangan barang dan jasa didunia.

Peningkatan ini sangatlah penting bagi perekonomian Indonesia, karena penanaman modal asing memiliki peran penting terhadap pembangunan. Dengan masuknya investasi asing pada sektor riil, dampak langsung yang akan dirasakan adalah terjadinya penyerapan tenaga kerja dan bergeliatnya ekonomi sampingan.

¹ Hakim, Faris Nur. 2012. Analisis Penerapan Ketentuan Pertukaran Informasi Untuk Tujuan Perpajakan. Universitas Indonesia: Depok.

Multiplier effect lainnya adalah meningkatnya pajak dan retribusi daerah, alih teknologi, transfer pengetahuan, serta penetrasi pasar baik domestik maupun internasional.² Sekalipun hubungan kerjasama antar negara demikian luasnya, perlu dipahami bahwa setiap negara memiliki kedaulatan terhadap teritorialnya dan sekaligus kebebasan dalam menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara yang bersangkutan, sehingga batas-batas tertentu dalam bekerjasama harus diatur dalam wujud kesepakatan, traktat maupun konvensi.

Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak untuk membuat sendiri ketentuan mengenai masalah perpajakannya, namun Indonesia juga tidak mungkin lepas dari pergaulan internasional yang juga bersinggungan dengan masalah pajak. Transaksi antar kedua negara atau beberapa negara dapat menimbulkan aspek perpajakan, hal ini perlu diatur dan disepakati oleh kedua negara atau seluruh dunia guna meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua negara, agar tidak menghambat investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak yang berkedudukan di kedua negara yang mengadakan transaksi tersebut.

Persoalan yang terjadi dalam hukum pajak ini ialah apakah hukum pajak nasional akan diterapkan atau tidak dan bukan seperti halnya pada hukum perdata internasional yang mempersoalkan hukum mana yang akan diterapkan oleh hakim, apakah hukum nasional atau hukum asing. Hukum Pajak Internasional merupakan norma-norma yang mengatur perpajakan karena adanya unsur asing, baik mengenai objeknya maupun subjeknya.³ Maksud

unsur asing pada objeknya adalah bahwa objek yang dimiliki oleh Wajib Pajak Dalam Negeri yang berada di Luar Negeri (diluar wilayah Republik Indonesia), atau sebaliknya bahwa objek pajak berada di wilayah Republik Indonesia, tetapi dimiliki oleh orang yang berada di luar negeri. Sedangkan unsur asing pada subjeknya berarti bahwa apabila seorang Warga Negara Indonesia atau badan Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena Pajak Penghasilan Indonesia menerapkan prinsip *worldwide income*.⁴ sehingga penghasilan dari luar negeri di atas juga merupakan objek Pajak Penghasilan Indonesia, atau wajib pajak Indonesia yang melarikan diri ke negara lain.

Penerimaan pajak tahun 2013 diprediksi jauh dari target yang tertuang dalam APBN Perubahan 2013. Dari target Rp. 1.139,32 Triliun yang ditetapkan, capaian realisasi total penerimaan pajak akhir tahun hanya mencapai Rp. 1.040,32 atau sebesar 91,31% dari target. Ini merupakan titik terendah realisasi pencapaian target penerimaan pajak sejak 2011.

Hampir semua jenis penerimaan pajak tidak mencapai target yang sudah ditetapkan kecuali PPh Migas yang diprediksi akan melampaui target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak yang mendapat sorotan adalah PPn dan PPn Barang Mewah dan Pajak Perdagangan Internasional. Dari target Rp. 423,70 Triliun yang ditetapkan untuk penerimaan PPn dan PPnBM, pencapaian hanya sekitar Rp. 369,70 Triliun atau

² Primadini, Istiarti. 2012. Analisis Formulasi Kebijakan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3b) Di Indonesia. Universitas Indonesia: Depok.

³ Hanafiah, Rafiudin. 2014. Op.Cit

⁴ Prinsip Worldwide Income Pada Uu Pph Bisa Kita Temui Pada Pasal 4 Ayat (1) Uu Pph Di Mana Ditegaskan Bahwa Penghasilan Yang Menjadi Obj Ek Pph Ini Bisa Berasal Dari Indonesia Maupun Berasal Dari Luar Indonesia. Kata-Kata “Dari Luar Indonesia” Inilah Yang Menjadikan Prinsip Pengenaan Pph Kepada Spdn Menjadi Berdimensi Internasional.

sebesar 87,26%. Untuk pajak perdagangan internasional capaian realisasi penerimaan hanya sebesar Rp. 41,71 Triliun atau sebesar 86,14% dari target yang ditetapkan. Padahal, dari perdagangan internasional dapat ditarik pajak yang besar, mengingat Indonesia adalah “pasar” bagi perdagangan Internasional.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merupakan suatu forum yang pada mulanya dibentuk oleh negara-negara maju yang mempunyai visi sama. Memajukan perekonomian masing-masing negara melalui forum dan komunikasi sehingga melahirkan kerjasama di berbagai sektor, terutamanya dalam sektor perekonomian.⁵ Kerjasama internasional ini merupakan cara yang efektif bagi negara-negara mempertahankan kedaulatannya dan memastikan pembagian hak pemajakan yang benar antara mitra *tax treaty*. Perjanjian ini dinamakan *Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (MAC).

Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters adalah perjanjian multilateral yang menyediakan kerjasama internasional dalam bantuan administrasi perpajakan seperti pertukaran informasi, bantuan penagihan pajak, dan *service of documents*. Tujuan konvensi ini adalah untuk memerangi atau mencegah pengenaan pajak berganda, *tax avoidance*, dan *tax evasion*

Metode dan kerangka pemikiran

Permasalahan dalam penelitian ini akan dicoba diuraikan dan dianalisa menurut beberapa teori dapat diperkuat konsep proposisi dalam penelitian ini. Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut logika menjadi suatu bentuk pernyataan, sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.

⁵ Samuel, Langelo. 2010. Pajak Internasional, Indonesia Dan Oecd. Diakses Maret 2016.

Landasan teori yang digunakan adalah teori politik luar negeri (teori internal – eksternal setting dari Snyder, Bruck dan Sapat). Setidaknya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri. Berikut adalah langkah utama yang harus dilakukan dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri. *Pertama*, menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk dan tujuan yang spesifik. *Kedua*, menetapkan faktor yang situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri. *Ketiga*, menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki. *Keempat*, mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan. *Kelima*, melaksanakan tindakan yang diperlukan. Dan *keenam*, secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.

Politik luar negeri Indonesia adalah transformasi kepentingan nasional. Sedangkan kepentingan nasional bersifat fluktuatif dan dinamis sebagai respon terhadap peristiwa penting dunia. Adapun faktor internal dan eksternal telah mempengaruhi karakteristik politik luar negeri pada setiap periode pemerintahan. Apabila setiap Negara, dalam entitasnya menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional maka kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu-isu internasional. Kebijakan Negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional. Seketika kepentingan nasional itu dibawa keluar maka saat itu pula kepentingan nasional dikemas dalam politik luar negeri.

Oleh karena itu faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri

Indonesia dalam meratifikasi *Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* tahun 2011 menjadi Perpres No. 159 tahun 2014 adalah faktor determinan situasi ekonomi, yang mana perpajakan internasional merupakan salah satu sumber yang sangat besar bagi devisa negara. Tentu saja pengambilan kebijakan ratifikasi ini sudah melewati tahap-tahap atau langkah-langkah utama dalam menentukan pengambilan kebijakan. Seperti misalnya mempertimbangkan situasi ekonomi domestik yang mana Indonesia membutuhkan devisa dari pajak luar negeri. Dalam draft MAC banyak bantuan-bantuan yang akan menguntungkan Indonesia. Ratifikasi MAC ini tentu saja juga akan memudahkan penarikan pajak luar negeri bagi Indonesia kedepannya. Kebijakan ratifikasi ini juga memperperhatikan keadaan kelayakan dan kekurangan mutu dan kualitas kebijakan serta staff perpajakan Indonesia yang dinilai rendah dan kurang pengetahuan dibanding negara lain.

Pembahasan

Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Selain itu, pajak juga memiliki fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Jenis pajak ada berbagai macam yang dibagi kedalam golongan-golongan. Penggolongan jenis pajak bisa dibedakan menurut golongannya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, menurut sifatnya yaitu pajak subjektif dan pajak objektif, menurut lembaga pemungutnya yaitu pajak negara/pusat dan pajak daerah. Fungsi pajak adalah sebagai berikut:⁶

1) Fungsi Budgetair/ Finansial

Pajak sebagai sumber penerimaan dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan jika ada sisa digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.

2) Fungsi regulierend

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya adalah:

1) Menurut Golongan

- a) Pajak langsung: pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak.
- b) Pajak tak langsung: pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2) Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif: pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan
- b) Pajak Objektif: pajak yang berpangkal atau berdasar pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN, PPnBM

3) Menurut Pungutannya

- a) Pajak Pusat: pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b) Pajak daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

⁶ Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi

Tata Cara, Sistem dan Asas Pemungutan Pajak

1) Tata cara Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel yaitu:

- a) *Stelsel* nyata
- b) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan nyata) sehingga pungutannya baru bisa dilakukan akhir tahun pajak. Yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
- c) *Stelsel* anggapan
- d) Pengenaan pajak didasarkan pada satu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- e) *Stelsel* campuran
- f) Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya

2) Sistem Pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) *Official assesment system*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Disini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya ketetapan pajak fiskus.
- b) *Self assesment system*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan dan membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c) *Witholding system*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga untuk memotong atau memungut

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3). Asas Pemungutan Pajak

a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bagi bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Ini berlaku bagi wajib pajak luar negeri.⁷

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia adalah *Self Assessment* mengharuskan wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat terciptanya kepatuhan sukarela (*voluntary*)

⁷ Rahayu, Siti Kurnia Dan Ely

Suhayati. 2009. Perpajakan. Bandung: Graha Ilmu

compliance).⁸ Hal ini juga harus dimiliki oleh wajib pajak asing. Namun begitu, tidak dapat disangkal bahwa ada beberapa wajib pajak asing yang tidak dapat ataupun enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya di Indonesia. Seperti misalnya tidak melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditempat dimana wajib pajak tersebut melakukan usaha. Kemudian juga masih terdapat objek pajak yang tidak ataupun belum dihitung dan/atau dilaporkan secara benar, maupun masih terdapatnya utang pajak yang belum atau kurang dibayar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itulah pengawasan atas pemajakan terhadap wajib pajak asing mutlak dilakukan. Hal ini karena memang konsekuensi langsung dari sistem *self assessment* adalah Direktorat Jendral Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan bahkan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak tersebut adalah dengan melalui pemeriksaan pajak. Dengan demikian pemeriksaan pajak tidak lain merupakan menjadi pagar penjaga agar wajib pajak –baik Wajib Pajak dalam negeri maupun orang asing tetap berada pada koridor peraturan perpajakan.

Pajak dalam hubungan antar negara sering dipermasalahkan. Terutama kerja sama bagi perusahaan multinasional yang mengembangkan usahanya ke seluruh dunia. Permasalahan perpajakan atas warga negara sering muncul dipermukaan. Indonesia yang merupakan pemain ekonomi dunia juga menghadapi masalah perpajakan (*tax matters*) ini. Namun, dengan keterbatasan dalam segala bidang,

⁸ Dyah, Resista. 2008. Kajian tentang penghindaran pajak berganda yang dianut dalam hukum pajak indonesia bekeanan dengan pajak penghasilan. Surakarta: USM.

Pemerintah Indonesia sulit untuk mengatasi *tax matters* dan masih banyak subjek Wajib Pajak (WP) yang lalai membayar pajak sehingga membuat pendapatan negara tidak maksimal.

Sebelum MAC disahkan menjadi Perpres no. 159 Tahun 2014, terdapat beberapa prosedur yang bernama ratifikasi. Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi. Ratifikasi dalam arti internasional adalah suatu kegiatan berupa pertukaran atau penyimpanan dokumen ratifikasi (nota ratifikasi), sejak tanggal pertukaran dokumen tersebut lahirlah kewajiban-kewajiban internasional sebagai efek dari ratifikasi.⁹ Dalam pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu:

1. Ratifikasi (*ratification*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional;
2. Aksesi (*accession*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian;
3. Penerimaan (*acceptance*) atau persetujuan (*approval*) yaitu pernyataan menerima atau

⁹ OECD Indonesia. 2015. OECD dan Indonesia. Jakarta: OECD.

menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut;

4. Selain itu juga ada perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya *self-executing* (langsung berlaku pada saat penandatanganan).

Dalam suatu pengesahan perjanjian internasional penandatanganan suatu perjanjian tidak serta merta dapat diartikan sebagai pengikatan para pihak terhadap perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional memerlukan pengesahan untuk dapat mengikat.¹⁰ Perjanjian internasional tidak akan mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan. Seseorang yang mewakili pemerintah dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan negara terhadap perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa (*Full Powers*). Pejabat yang tidak memerlukan surat kuasa adalah Presiden dan Menteri. Tetapi penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerjasama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa.

Tidak ada keseragaman dalam prosedur pembuatan perjanjian internasional, masing-masing negara mengatur sesuai dengan konstitusi dan hukum kebiasaan yang berlaku di negaranya. Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang,

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, hanya perjanjian-perjanjian yang penting/ *treaty* yang disampaikan kepada DPR sedangkan perjanjian lain /*agreement* akan disampaikan kepada DPR hanya untuk diketahui. Dalam pasal ini tidak menentukan bentuk yuridis persetujuan DPR. Oleh karena itu tidak ada keharusan bagi DPR untuk memberikan persetujuannya dalam bentuk Undang-Undang.

Proses pembentukan Perjanjian Internasional, menempuh berbagai tahapan dalam pembentukan perjanjian internasional, sebagai berikut:¹²

1. Penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.
2. Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.
3. Perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.
4. Penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut “Penerimaan” yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (*acceptance/approval*) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.

¹⁰ A.K, Syahmin. 1985. Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969). Bandung: C.V.Armico.

¹¹ UUD 1945 pasal 11 ayat 1

¹² A.K, Syahmin. 1985. Op.cit

5. Penandatanganan: merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan.
6. Pengesahan, berupa bentuk ratifikasi, aksesi atau lain sebagainya.

Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan yang diatur dalam undang-undang. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau Peraturan Presiden.

Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya, biasanya memuat materi yang bersifat teknis atau suatu pelaksanaan teknis terhadap perjanjian induk. Perjanjian internasional seperti ini dapat langsung berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara lain yang disepakati dalam perjanjian oleh para pihak. Perjanjian yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah perjanjian yang materinya mengatur secara teknis kerjasama bidang pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan kesehatan, pertanian, kehutanan dan kerjasama antar propinsi atau kota.

MAC di Indonesia merupakan Peraturan Presiden yang mana kedudukan Peraturan Presiden lebih rendah dari Undang-Undang. MAC merupakan bentuk

kesepakatan lanjutan dari UU Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Internasional (Tax Treaty) yang bersifat teknis atau berupa pelaksanaan teknis terhadap perjanjian induk, jadi tidak memerlukan persetujuan DPR dalam meratifikasinya.

Tujuan dari MAC adalah untuk menyusun pedoman bersama dalam mengembangkan transparansi dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dalam rangka pencegahan dan penindakan kejahatan dibidang perpajakan yang dirasakan semakin berkembang seiring dengan kemajuan dalam dunia bisnis global. Mengingat begitu pentingnya tujuan tersebut maka dalam perkembangannya jumlah negara yang meratifikasi MAC terus bertambah, terakhir telah diikuti oleh lebih dari 120 yurisdiksi yang terdiri dari negara anggota OECD dan negara non OECD, Uni Eropa dan 12 organisasi internasional sebagai peninjau.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penerapan pertukaran informasi di Indonesia sebenarnya telah mengikuti pedoman-pedoman ataupun panduan yang dikeluarkan oleh OECD namun begitu tidak semua jenis pertukaran informasi sudah dilakukan oleh Indonesia dan nada beberapa yang belum dimaksimalkan. Masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya. Ada beberapa hal yang menyebabkan pertukaran informasi tersebut belum dapat dilakukan oleh DJP.¹³ Pertama, DJP belum memiliki sumber daya yang cukup untuk dapat memberikan data yang lengkap mengenai praktek-praktek ataupun kegiatan bisnis dan industry yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini karena memang belum adanya kerjasama dengan instansi-instansi kementerian terkait seperti kementerian perdagangan ataupun

¹³ Hakim, Faris Nur. 2012. Analisis Penerapan Ketentuan Pertukaran Informasi Untuk Tujuan Perpajakan. Universitas Indonesia: Depok.

kementerian perindustrian dan belum adanya kerjasama dengan asosiasi-asosiasi pengusaha. Dengan tidak adanya kerja sama ini DJP akan sulit mengetahui praktek-praktek usaha yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kedua, Sebagian besar sumber-sumber informasi yang dapat digunakan untuk melakukan pertukaran informasi sebagian berasal dari hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksa tersebut merupakan pemeriksa-pemeriksa yang berada di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), baik KPP Jakarta Khusus, KPP Madya, sampai dengan KPP Pratama. Dari hasil pemeriksaan itulah biasanya terdapat beberapa informasi yang mungkin berhubungan dengan perpajakan negara mitra P3B. Yang menjadi hambatan adalah Direktorat Peraturan Perpajakan II atau yang dalam hal ini adalah Subdirektorat Perjanjian Kerjasama Perpajakan Internasional (PKPI) sebagai pelaksana dari pertukaran informasi tidak mengetahui baik secara potensi maupun pemanfaatan data yang berasal dari hasil pemeriksaan pada tingkatan KPP.

Ketiga, pada praktek implementasi MAC di Indonesia ini permasalahan waktu juga menjadi hambatan. Jangka waktu yang tidak menentu dari *competent authority* negara mitra pada prakteknya dapat dilihat dari pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan permintaan, dalam pertukaran informasi berdasarkan permintaan dimana DJP sebagai pihak inisiator atau yang meminta informasi, terkadang pihak *competent authority* tidak memberikan kejelasan batasan waktu dalam pemberian informasi tersebut. Inilah yang menjadi kendala karena informasi yang dimintakan oleh DJP untuk keperluan pemeriksaan atau untuk bukti-bukti di persidangan dalam hal terdapat sengketa pajak sehingga memerlukan kepastian waktu. Walaupun pada panduan OECD telah ditetapkan jangka waktu untuk menjawab permintaan pertukaran informasi, namun terkadang *competent*

authority negara mitra P3B tidak memberikan jangka waktu yang jelas kepada DJP. Hal ini tentu akan menyulitkan pihak DJP dalam melakukan pemeriksaan, terlebih ketika sedang menghadapi persidangan dimana data sangat dibutuhkan sebagai bukti-bukti pendukung.

Keempat, Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia. Administrasi tersebut mencakup dari pengumpulan data-data sampai dengan penyimpanan data-data. Administrasi menjadi penting karena dengan system administrasi perpajakan yang baik maka seluruh data-data perpajakan suatu negara dapat dijadikan sumber informasi bagi negara mitra yang membutuhkan. Sistem administrasi yang menjadi kendala diakibatkan karena tidak tertata dengan rapihnya data-data perpajakan yang ada. Hal ini bisa dilihat dari data-data perpajakan yang berupa bukti-bukti potong atau pungut serta surat setoran pajak maupun surat pemberitahuan yang memuat transaksi dengan wajib pajak negara mitra P3B yang terdapat pada setiap KPP ataupun Kanwil. Namun karena sistem pengadministrasian yang dimiliki oleh DJP belum baik sehingga data-data tersebut masih tersebar pada setiap KPP ataupun Kanwil masing-masing. Seharusnya data-data tersebut dapat disentralisasikan kepada kantor pusat DJP sehingga nantinya data tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi terutama untuk jenis pertukaran informasi secara rutin. Selain itu juga DJP belum memiliki suatu sistem teknologi informasi yang memadai untuk dapat menyimpan dan mengadministrasikan data-data atau informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk dapat melakukan pertukaran informasi.

Kesimpulan

Tax matters merupakan *problem* global yang sangat besar dan telah mengakibatkan pendapatan negara berkembang dari sektor pajak. Isu perpajakan global telah mendorong para

pemimpin negara melakukan penguatan transparansi dan pertukaran informasi secara komprehensif menghadapi *tax matters*. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen G-20 dan OECD yang telah membantu secara teknis untuk perumusan konvensi *Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*. Sumber penerimaan pajak di Indonesia masih belum efektif, sebab Indonesia masih terus menghadapi *tax matters* dan memiliki banyak kelemahan diberbagai sisi. Maka dari itu Pemerintah Indonesia meratifikasi *Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani dan meratifikasi konvensi MAC dari OECD. Menurut teori Snyder, terdapat setting internal dan eksternal dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Faktor internal yang mempengaruhi Indonesia dalam meratifikasi *Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* tahun 2011 menjadi Perpres No. 159 tahun 2014 adalah faktor determinan situasi ekonomi, yang mana perpajakan internasional merupakan salah satu sumber yang sangat besar bagi devisa negara. MAC banyak memberi bantuan-bantuan yang akan menguntungkan Indonesia. Faktor eksternal yang menjadi sorotan utama bagi Indonesia adalah bantuan *administrative* yang dilakukan oleh negara-negara penandatangan konvensi dan *tax treaty*. Indonesia membutuhkan MAC ini untuk diratifikasi agar dapat berperan dalam pengembalian pajak yang seharusnya didapatkan oleh negara dan teknis pelaksanaan pertukaran informasi serta menjalin hubungan dengan berbagai negara lainnya agar dapat membuka kesempatan untuk melakukan hubungan dalam bidang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Hanafiah, Rafiudin. 2014. Pencegahan Praktik-Praktik Penghindaran Pajak

Dalam Perpajakan Internasional Berdasarkan Uu Pph No.36 Pasal 18 Tahun 2008. Jurnal Ekonomi: Cirebon.

Skripsi

Darussalam. 2015. Pertukaran Informasi Secara Otomatis untuk Tujuan Perpajakan dengan Negara Mitra. Bandung: UNPAR.

Hakim, Faris Nur. 2012. Analisis Penerapan Ketentuan Pertukaran Informasi Untuk Tujuan Perpajakan. Universitas Indonesia: Depok.

Primadini, Istiarti. 2012. Analisis Formulasi Kebijakan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3b) Di Indonesia. Universitas Indonesia: Depok.

Buku

A.K, Syahmin. 1985. Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969). Bandung: C.V.Armico.

Anton M. Moelino, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988, Hal ; 445.

Donald E. Nucterlain. 1979. National Interest A New Approach, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).

Dyah, Resista. 2008. Kajian tentang penghindaran pajak berganda yang dianut dalam hukum pajak indonesia bekenaan dengan pajak penghasilan. Surakarta: USM.

- Eby Hara, Abu Bakar. 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri , Dari Realisme Sampai Konstruktivisme, Nuansa , Bandung.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2004. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Jack C. Plano. Roy Olton. 1999 “Kamus Hubungan Internasional” Cetakan Kedua Penerbit Putra A Bardin, Cv.
- James E. Daugherty Dan Robert L.Pfaltzgarff Jr. 1993.Beberapa Teori Hubungan Internasional.Amien Rais.Fisipol Ugm. Hlm 56.
- Jestin. 2008. Mutual Legal Assistance In Tax Matters Recent Trends And Challenge Ahead.
- Mansury, R. 2006. Panduan Lengkap Tax Treaties Indonesia Jilid IX: Bunga, Jakarta: YP4, hal. 215.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mochtar Kusumaatmadja. 1983. Analisa Politik. Pt Gramedia. Jakarta.
- Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Yayasan Obor
- OECD Indonesia. 2015. OECD dan Indonesia. Jakarta: OECD.
- Prof.Dr.Rochmat Soeित्रo, SH dalam buku Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Rahayu, Siti Kurnia Dan Ely Suhayati. 2009. Perpajakan. Bandung: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2009, Perpajakan: Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat.
- S.I Djajadiningrat Dalam buku Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Slamet, Indrayagus. 2007. Tax Planning, Tax Avoidance dan Tax Evasion di Mata Perpajakan Indonesia”, Inside Tax Edisi September 2007.
- Snyder, Richard C., H.W Bruck, And Burton Sapin. 1962. Foreign Policy Decision Making: An Approach To The Study Of International Politics. Glencoe: Free Press.
- Suandy, Erly. 2005. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Zakaria, Jaja. 2005. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, Rajawali Press.

Undang-Undang

Draft MAC.

OECD Comitte on Fiskal Affairs. 2006. OECD manual on the Implementation of Exchange of Informastion Provisions for Tax Purposes, Module on Spantaneous Exchange of Inormastion.

OECD manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes.

Undang-Undang Pajak Penghasilan, Uu No. 36, Ln No. 133 Tahun 2008, Tln No. 4893, Pasal 2 Ayat 2.

UUD 1945 pasal 11 ayat 1

Pasal 5 Ayat (1) Uu Pph

Internet

Admin. 2012. Mengenal penghindaran pajak. ekonomi.kompasiana.com. diakses tanggal 28 Februari 2016.

Darussalam. 2015. Menuju Berakhirnya Kerahasiaan Bank Untuk Pajak.

<http://koran.bisnis.com/read/20151119/251/493736/menuju-berakhirnya-kerahasiaan-bank-untuk-pajak> .
diakses Juni 2016.

Dendeng, Langelo Samuel. 2010. Pajak Internasional, Indonesia, dan Keanggotaan dalam OECD. <http://suarapembaca.detik.com/read/2010/02/15/083839/1299463/471/pajak-internasional-indonesia-dan-keanggotaan-dalam-oecd>. diakses Juni 2016.

Dirjen Pajak. 2016. Sambut Tahun Penegakan Hukum, Ditjen Pajak Kini Punya 3 Direktorat Baru. <http://www.pajak.go.id/content/articleditjen-pajak-kini-punya-3-direktorat-baru>. Diakses Juni 2016.

DJP. 2015. Realisasi Penerimaan Pajak 2015.

<http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-triwulan-i-2015>. Diakses Juni 2016.

Global Financial Integrity. 2011. Tax Avoidance And Tax Evasion. Diakses Dari <Http://Www.Gfintegrity.Org/> Maret 2016.

Laporan Tahunan Kemenkeu. 2013. <http://laporantahunan.pajak.go.id/tinjauan-operasional/J/hubungan-internasional/07/kegiatan-lembaga-donor?lang=id>. Diakses Juni 2016

OECD. <http://www.oecd.org/indonesia/index.xml>. Diakses Juni 2016.

OECD. 2011. G20 countries strengthen International Tax Co-operation. www.oecd.org. diakses Februari 2016.

OECD. 2015. Exchange of tax information. www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf. Diakses Juni 2016.

Outlook Penerimaan Pajak Tahun 2016. <http://www.pajak.go.id/content/articled/outlook-penerimaan-pajak-tahun-2016>. Diakses Juni 2016.

Pascal Lamy.2010. Director-General World Trade Organization (Wto) Dikutip Dari Harian Business News Pada Maret 2016.

PajakInternasional,<Http://Www.Bppk.Depkeu.Go.Id/Index.Php/Pajak-Internasional/View-Category.Html>, Diakses 3 Maret 2016.

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. 2016. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). <http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=p3b>. diakses April 2016

Rachman, Taufik. 2016. DJP Kini Punya Direktorat Internasional. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/03/01/o3dc4h219-djp-kini-punya-direktorat-pajak-internasional>. Diakses Maret 2016.

Samad, Abraham. 2013. Dalam Kompas.Com. Diakses Maret 2016.

Samuel, Langelo. 2010. Pajak Internasional, Indonesia Dan Oecd. Diakses Maret 2016.

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ/2012. 2012. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pengolahan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan pada Kantor Pengolahan Data Eksternal. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=2&page=show&id=15053>. Diakses Juni 2016.

Wijaya, Ibnu. 2014. Mengenal Penghindaran Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance>. Diakses Juni 2016.

Www.Oecd.Org, G20 Countries Strengthen International Tax Cooperation, 2011.